



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, NIK. 1276034412860002, tempat lahir di Tebing Tinggi, tanggal 4 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Cik Ramlah Lk. IV Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, NIK. 1207280812770005, tempat lahir di Bandar Khalifah, tanggal 08-12-1977, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (POLRI), dahulu beralamat di Jalan Cik Ramlah Lk. IV Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 125 Medan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tbt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara dan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Arifin Samosir pada tanggal 14 September 2012 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-25092012-0001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi (MUHAMMAD DIMIYATHI S.Sos, M.TP) tertanggal 25 September 2012;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** dan pada ayat (2) berbunyi: **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 1276031703150004 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal cetak 24-03-2015 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi MUHAMMAD DIMIYATHI S.Sos, M.TP;
- Bahwa dari selama pernikahan dari tahun 2012 kurang lebih 9 tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cik Ramlah Lk. IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa suami Penggugat berkerja di Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai tenaga harian lepas sesuai dengan surat keterangan Nomor: 800/0711/DISHUB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No. 114-A Kota Medan yang ditanda tangani oleh Sekretaris (BUDI HARIONO, SSTP, MAP.) tertanggal 09 Maret 2021;
- Bahwa mulai terjadi ketidak nyamanan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sudah sering terjadi kurang lebih 4 tahun dan pergi tanpa alasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selaku suami sudah sekitar 4 tahun lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan terjadi percekocan terus menerus dalam rumah tangga sehingga kebahagiaan layaknya rumah tangga sudah tidak ada lagi dan hal ini membuat Penggugat tertekan dan merasa diabaikan selaku istri;
- Bahwa dari hal-hal yang terus-menerus dialami Penggugat dalam rumah tangganya secara nyata Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat yang sama sekali dan Penggugat sudah sering berupaya yang terbaik untuk rumah tangganya akan tetapi perlakuan kasar dan percekocan tak berujung yang didapat, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dan sudah tidak adanya lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulannya untuk memilih jalan keluar mengakhiri perkawinan ini dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian;
- Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat padahal lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara sadar untuk memutuskan tali pernikahan melalui jalur pengadilan secara baik-baik dalam sebuah pernyataan bersama yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinasi di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi maka untuk memenuhi persyaratan untuk perceraian maka dibutuhkan ijin dari atasan langsung yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi (ANESTETIKA GINTING, S.Farm, Apt.) tanggal 15 Februari 2021 dan Surat dari Walikota Tebing Tinggi Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM., Nomor 800/4893 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 dan dilampirkan untuk document pendukung di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti-bukti, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-25092012-0001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi (MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos., M.TP.) tertanggal 25 September 2012, dinyatakan *putus karena perceraian* dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan yang hanya dipenuhi dengan ketidak harmonisan antara keluarga dan sanak saudara dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian, maka adalah beralasan bilamana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatatkan perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang diperuntukkan untuk itu serta supaya Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Arifin Samosir pada tanggal 14 September 2012 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-25092012-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi (MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M.TP.) tertanggal 25 September 2012 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Arifin Samosir pada tanggal 14 September 2012 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-25092012-0001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi (MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos., M.TP.) tertanggal 25 September 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tertanggal 7 September 2021, selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tertanggal 17 September 2021, selanjutnya berdasarkan relaas tertanggal 17 September 2021 tersebut diterangkan bahwa relaas pertama yang disampaikan oleh Lurah Damar Sari ke alamat Tergugat ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut selama ± 2 (lebih kurang dua) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga atas relaas tersebut Penggugat menyampaikan akan memperbaiki surat gugatannya tersebut khusus mengenai alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas delegasi tertanggal 29 September 2021 dan pada persidangan hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas delegasi tertanggal 8 Oktober 2021, dimana di dalam relaas tersebut Tergugat sendiri membubuhkan tanda tangannya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal Medan, 18 September 2021 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat Tergugat, Amd., dengan ini menyatakan tidak dapat hadir mengikuti persidangan perceraian dari awal hingga akhir persidangan dengan alasan:

1. Saya baru selesai isolasi mandiri;



2. Saya tidak bisa meninggalkan tugas saya karena menjaga pembatasan PPKM;
3. Saya tidak diberikan ijin oleh atasan saya karena telah banyak tidak hadir (permisi) selama hari kerja.

Untuk itu saya menyetujui hasil dari persidangan perceraian nantinya dan juga saya dan istri saya yang bernama Penggugat telah sepakat dan telah membuat surat kesepakatan cerai diatas meterai. Demikian surat pernyataan ini dibuat atas kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa sejak 4 (empat) tahun belakangan ini Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Tebing Tinggi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa memberikan alasan kepada Penggugat dimana sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ialah percekcoakan yang terus-menerus dalam rumah tangga sehingga tidak ada lagi kebahagiaan layaknya suami istri dalam rumah tangga yang membuat Penggugat semakin tertekan dan diabaikan haknya sebagai istri, padahal Penggugat sering berupaya melakukan yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi perlakuan kasar dan percekcoakan tak berujung yang Penggugat dapatkan dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah tidak adanya lagi kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Pipi Ardianti dan Dwi Cahya Ardana;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang identitas Penggugat, dimana Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan menggunakan nama Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk Penggugat (vide Bukti P.1), Kartu Keluarga Penggugat (vide Bukti P.4), Surat Ijin Bercerai Penggugat (vide Bukti P.6) dan Surat Keterangan Walikota (vide Bukti P.7) akan tetapi nama Penggugat pada Surat Pemberkatan Nikah (vide Bukti P.2) dan Surat Kutipan Akta Perkawinan (vide Bukti P.3) tertulis atas nama Penggugat, hal ini telah dibenarkan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar terdapat nama yang berbeda pada surat-surat Penggugat akan tetapi orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat-surat tersebut adalah Penggugat sendiri orangnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Penggugat adalah benar orang yang sama dengan nama Penggugat yakni Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat dengan tanda P.2 sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya dimana Penggugat dan Tergugat ternyata telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2012 diberkati oleh Pdt. Arifin Samosir di Gereja HKBP Tebing Tinggi Ressort Tebing Tinggi, sehingga syarat sahnya suatu perkawinan yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum, demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut juga diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Nomor: 1276-KW-25092012-0001 tertanggal 25 September 2012, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, beralamat di Jalan Cik Ramlah, Lk. IV, RT/RW: 004/004, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beralamat/bertempat tinggal di Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib administrasi maka sebelum mengajukan gugatan cerai harus memperoleh surat izin bercerai dari atasan Penggugat sendiri sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat bertanda P.5 berupa Surat Ijin Mengajukan Gugatan Cerai dari Plt. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Anestetika Ginting, S.Farm., Apt., tertanggal 15 Februari 2021 dan bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 800/4893 Tahun 2021 tentang Penggugat yang telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri dan telah dilakukan proses pembinaan oleh Tim Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan untuk proses selanjutnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Nomor: 800/0711/DISHUB/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat Tergugat, S.E., adalah benar tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan Kota Medan mulai tanggal 7 Maret 2007 sampai saat ini yang bertugas pada Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan (Patroli 04) pada Dinas Perhubungan Kota Medan, diterbitkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan, Budi Hariono, SSTP, MAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.1 dan P.4 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tampak nyata adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 22/01.3/140101/SKM/IX/2012 pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-25092012-0001 tertanggal 25 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 1276031703150004 atas nama kepala keluarga Tergugat, beralamat di Jalan Cik Ramlah, Lk. IV, RT/RW: 004/004, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015 sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya, bukti ini juga sejalan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, maka tuntutan Penggugat angka 2 (dua) perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah menurut hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 (empat) tahun dikarenakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun secara terus-menerus tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah yang dapat dijadikan alasan sebab perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian;*
- b. *perceraian;*
- c. *atas keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 huruf b yang menyebutkan, "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*".

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah yang membuat rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penguat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang vide Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penguat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penguat yang bernama Pipi Ardianti dan Dwi Cahya Ardana yang mengatakan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat tinggal Penguat dan Tergugat bersama di Tebing Tinggi dimana para saksi bertetangga dekat dengan Penguat dan Tergugat di Tebing Tinggi dan para saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penguat sehingga Penguat dan Tergugat tidak satu rumah lagi di Tebing Tinggi dan berdasarkan keterangan Penguat kepada para saksi bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan Penguat karena antara Penguat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga dan tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penguat tanpa memberitahu Penguat apa alasan Tergugat meninggalkan Penguat dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penguat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penguat dan tidak pernah pulang lagi ke Tebing Tinggi dan para saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah tempat tinggal bersama Penguat dan Tergugat sejak Tergugat pergi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Penguat hidup sendirian di rumah tersebut, karena itu para saksi menerangkan bahwa alangkah lebih baik jika rumah tangga Penguat dan Tergugat diputus karena perceraian karena Penguat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sementara Penguat dibiarkan sendirian di Tebing Tinggi dengan tanpa status apakah janda atau bukan dan Tergugatpun tidak mau tahu lagi dengan Penguat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penguat untuk waktu 2 (dua) tahun lebih lamanya secara berturut-turut tanpa ijin dari Penguat juga tanpa sepengetahuan Penguat dan tanpa alasan yang sah untuk apa Tergugat pergi meninggalkan Penguat selama waktu tersebut dan jika Tergugat dihubungi oleh Penguat, sering terjadi cekcok antara Penguat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penguat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Penguat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga



yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat), oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2021 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-25092012-0001 tanggal 25 September 2012 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-25092012-0001 tanggal 25 September 2012 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tbt., tanggal 3 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat prinsipal tanpa dihadiri oleh Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	668.000,00;
4. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00;
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp	50.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp	863.000,00;
(delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)